



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ROKANHULU (OBYEK WISATA AIR PANAS SUAMAN)

Siti Rahma ¹⁾, Fitri Elfiani ²⁾

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
sitirahmadalimunte@gmail.com¹⁾ Fitri.elfiani94@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Pandangan positif efek kebijakan kepariwisataan menunjuk kepada 3 (tiga) hal penting yaitu, sumbangan sektor ini terhadap pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan keterkaitan dengan sektor lain.¹ Hal yang diunggulkan dalam pengembangan pariwisata, antara lain: alam (darat, gunung, pantai, laut), sumberdaya hayati, budaya, letak geografis, iklim (Johnston, 2000; Cotter, 2002). Potensi pariwisata ini diperlukan kajian terus-menerus untuk pengembangan pariwisata secara optimal mulai perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi terkait dengan objek wisata yang dikembangkan, kelompok sasaran/ pasar yang dibidik, infrastruktur serta fasilitas yang harus disediakan, waktu tempuh, dan dampak baik positif maupun negatif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah infrastruktur menuju pusat objek wisata Air Panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu sudah rusak dan perlu diperbaiki. Saat ini kondisinya memprihatinkan menyebabkan penurunan pengunjung secara drastis dari tahun ke tahun hingga saat ini. John Naisbitt dalam *Global Paradox*, mengatakan bahwa, dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6 % dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia.
Kata Kunci : Hukum, Kepariwisata, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Law Number 10 of 2009 concerning Tourism provides comprehensive regulations regarding the management and utilization of tourism potentials in Indonesia. A positive view of the effects of tourism policy points to 3 (three) important things, namely, the contribution of this sector to foreign exchange earnings, job creation, business development and linkages with other sectors. Things that are favored in tourism development include: nature (land, mountains, beaches, sea), biological resources, culture, geographical location, climate (Johnston, 2000; Cotter, 2002). This tourism potential requires continuous study for optimal tourism development starting from planning, implementation to the evaluation stage related to the tourist attraction being developed, the target group/market being targeted, the infrastructure and facilities that must be provided, travel time, and both positive and negative

¹ Happy Marpaung. 2000. *Pengetahuan Pariwisata*. Bandung: Alfabeta



impacts. . The problem in this research is that the infrastructure leading to the center of the Suaman Hot Springs tourist attraction in Rokan Hulu Regency is damaged and needs to be repaired. Currently, the condition is worrying, causing a drastic decline in visitors from year to year until now. John Naisbitt in the Global Paradox, said that, in globalization, tourism is the largest industry in the world, tourism is the biggest money maker and the strongest in financing IHappy Marpaung. 2000. Pengetahuan Pariwisata. Bandung: Alfabeta the global economy. It further said that tourism employs 240 million people worldwide, or one in every nine workers, 10.6% of the global workforce. Tourism is the world's leading economic contributor.

Keywords: Law, Tourism, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum dan negara kesejahteraan memposisikan instrumen hukum sebagai bagian penting dalam pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pariwisata. Sebagai negara kesejahteraan, kebijakan dalam pelaksanaan Pariwisata juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Dalam pembangunan nasional, Pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas , berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong serta pemeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.² Dalam melaksanakan perjalanan wisatanya, wisatawan melakukan interaksi dengan orang lain dan juga dengan institusi sosial lain. Interaksi ini berdampak pada terjadinya perubahan masyarakat, baik secara politik, sosial maupun budaya.³ Sehingga pengaturan dalam sektor pariwisata menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan yang sesungguhnya. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Pengelolaan sector Kepariwisata juga harus memberikan dampak kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak di ragukan lagi dan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sektor pariwisata merupakan sektor penting

² Ismayanti, pengantar pariwisata, PT.Gramedia Widiasaranta Indoensia, Jakarta: 2010, hal.1-3

³ Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta,2006, hal.51



dalam upaya penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup potensial.⁴ Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata menurut Suwanto meliputi:⁵ a. Obyek dan daya tarik wisata b. Prasarana wisata c. Sarana wisata

Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Rokan Hulu didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan, memperkuat jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air. Hal itu senada dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu 2020 – 2035 pasal 3 ayat 7 menyatakan tujuan Pembangunan kepariwisataan adalah Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hulu, maka berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau tahun 2004-2019, Kabupaten Rokan Hulu di arahkan pada kebijakan dan strategi sesuai dengan potensi dan arahan pengembangannya yaitu : a. Pengembangan wisata sejarah Benteng Tujuh Lapis b. Pengembangan wisata alam dan ekowisata Taman Nasional Bukit Suligi c. Pengembangan wisata Sejarah Istana Rokan d. Pengembangan wisata alam air terjun Aek Mertua e. Pengembangan wisata air panas.

Namun yang terjadi salah satu wisata air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu, dari tahun ke tahun mengalami penurunan pengunjung secara drastis. Tahun 2017 terdapat 10.450 pengunjung, Tahun 2018 ada 8.872 pengunjung dan Tahun 2019 terdapat 6.236 pengunjung dan parahnya di tahun 2020 terjadi bencana COVID yang menyebabkan semakin Sepi Pengunjung hingga tahun 2024 tidak ada peningkatan pengunjung yang signifikan. Padahal wisata air Panas Suaman memiliki potensi alam yang sangat besar walaupun tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah namun tetap banyak dikunjungi oleh masyarakat karena

⁴ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi, Yogyakarta, hal 2

⁵ Direktorat Jenderal Pariwisata, Pengantar Pariwisata Indonesia, dalam Muljadi A.J Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 7



memiliki daya tarik tersendiri. Terdapat dua sumber air panas yang berbeda. Pada sisi kiri suhu panasnya mencapai 600 derajat celcius dan sisi kanan suhunya berkisar antara 480-550 derajat celcius. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografis wilayah nusantara, tetapi juga membantu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam keberhasilan pengembangan suatu daerah yakni dapat memberikan kesejahteraan setiap warga masyarakat secara adil dan optimal. Minimnya infrastruktur menuju pusat objek wisata Air Panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu bahkan Saat ini kondisinya memprihatinkan menyebabkan Pengunjung Berkurang Drastis dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji **Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kabupaten Rokanhulu Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Panas Suaman dan Apakah Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terkelolanya Objek Wisata Air Panas Suaman Rokanhulu.**

TINJAUAN PUSTAKA

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah. Tetapi, apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata. Istilah pariwisata konon untuk pertama kali digunakan oleh almarhum presiden soekarno pada awal tahun enam puluhan sebagai padanan dari istilah asing tourism. Ketika diselenggarakannya musyawarah tourisme ke ii pada tahun 1958, presiden soekarno mengajukan pertanyaan kepada menteri p & k, prof. Prijono, tentang penggantian yang tepat dalam bahasa indonesia untuk kata tourism. 5prof. Prijono menerangkan bahwa untuk pengganti kata tourism dalam bahasa indonesia digunakan kata dharmawisata untuk perjalanan yang dilakukan di dalam negeri dengan tujuan rekreasi atau liburan, sedangkan untuk perjalanan yang sama ke luar negeri digunakan kata pariwisata. Sejak saat itu kata tourism oleh presiden soekarno resmi diganti dengan kata pariwisata.

Dalam World Tourism Organization (WTO) (Pitana dalam Wahid, 2015), pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya



yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Menurut Khotimah & Wilopo (2017) Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik.

Dari beberapa pengertian Pariwisata yang dipaparkan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pariwisata merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan rekreasi, melepas penat, mencari hiburan dan suasana baru yang dilakukan di suatu tempat tertentu sesuai keinginan, yakni diluar lingkungan daerah biasanya namun hanya sementara waktu saja. Dalam kegiatan wisata tersebut secara langsung tentunya telah disediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan dalam berwisata. Pariwisata merupakan kebutuhan semua lapisan masyarakat meskipun pemenuhan kebutuhan melakukan wisata bervariasi terkait dengan ketersediaan pendapatan, strata sosial berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan; maupun infrastruktur termasuk akomodasi, informasi teknologi yang tersedia. Pada dasarnya untuk perencanaan pengembangan pariwisata sebagai keniscayaan yang harus dilakukan pada setiap wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.⁶ Pariwisata merupakan fenomena yang meliputi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai tujuan, antara lain: sosial, ekonomi, politik, keamanan, peningkatan pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Pariwisata memberikan dampak positif secara ekonomi dengan perluasan lapangan kerja, pendapatan devisa negara, terbukanya peluang berusaha dengan munculnya fasilitas hotel, restaurant, biro perjalanan, industri, dan kegiatan lain sebagai multiple effect dari kegiatan pariwisata. Pariwisata telah memberikan kontribusi positif terhadap berbagai bidang kehidupan, maka keterlibatan seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk menjaga kelangsungan pariwisata di Indonesia sebagai subjek dan sumberdaya potensial pariwisata di tengah gencarnya pengembangan pariwisata.

⁶ Devi, Y Kartika, Pengembangan Wisata Pedesaan Berbasis Budaya yang Berkelanjutan di Desa Wisata Srowolan, Sleman, UII Press, Yogyakarta, , 2020 hal 36



Hal yang diunggulkan dalam pengembangan pariwisata, antara lain: alam (darat, gunung, pantai, laut), sumberdaya hayati, budaya, letak geografis, iklim (Johnston, 2000; Cotter, 2002). Potensi pariwisata ini diperlukan kajian terus-menerus untuk pengembangan pariwisata secara optimal mulai perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi terkait dengan objek wisata yang dikembangkan, kelompok sasaran/ pasar yang dibidik, infrastruktur serta fasilitas yang harus disediakan, waktu tempuh, dan dan dampak baik positif maupun negatif. Pengumpulan fakta guna membangun teori diperlukan untuk membuat definisi operasional dan memformulasikan konsep maupun teori serta metodologi (Peet, 1998). Geografi sebagai ilmu dengan epistemologi yang dimiliki mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata, sebagai aksiologi geografi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. John Naisbitt dalam *Global Paradox*, mengatakan bahwa, dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik kita akan membuat budaya kita bagi para wisatawan. Semakin banyak kita menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain, semakin kuat keinginan kita untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6 % dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia.

Dalam pembangunan pariwisata pemerintah telah menetapkan ketentuan kepariwisataan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Asas yang dipakai dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 adalah asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 4



adalah⁷: 1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2.Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3.Menghapus kemiskinan 4.Mengatasi pengangguran 5.Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 6.Memajukan kebudayaan 7.Mengangkat citra bangsa 8.Memupuk cinta tanah air 9.Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa 10.Mempererat persahabatan antarbangsa.

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sendiri telah dijelaskan dalam pasal 5, yaitu:⁸ 1.Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, 2.Menjunjung hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, 3.Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, dan 4.Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut, bisa ditarik benang merah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public tersebut adalah :⁹1. Isi atau content kebijakan tersebut 2. Implementor dan kelompok target. 3. Lingkungan.

Komponen penting dalam pengembangan pariwisata menurut George McIntyre, adalah suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek wisata yang baik.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (survey data primer), yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang di padukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Berbagai hasil survei lapangan yang bersifat individual digunakan sebagai sumber utama untuk memperjelas masalah kepatuhan normative yang diteliti.

⁷ Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

⁸ *ibid*

⁹ Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. hal. 90-91

¹⁰ Muljadi A.J, Kepariwisataaan dan Perjalanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 57



HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, mendefinisikan pariwisata sebagai bermacam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan tujuan akhir dari pengembangan desa wisata yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, maka pengembangan desa wisata harus dikelola secara profesional dengan tidak mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam yang ada. Pengemasan dan paket wisata perlu direncanakan dan dikelola dengan baik agar suatu desa wisata mempunyai nilai jual terhadap wisatawan. Dengan keragaman kekayaan alam dan budaya ini pariwisata diharapkan mampu melakukan pengemasan yang berkualitas. Pendayagunaan itu secara maksimal harus direkayasa sedemikian rupa agar tidak merusak penyangga kekayaan alam budaya. Disamping itu, harus mampu secara optimal memberi nilai tambah ekonomis bagi setiap daerah pemilik potensi wisata.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU NO.010/PUU-1/2004, Tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 desa. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata dengan prospek kedepan yang menjanjikan. Tercatat ada lebih kurang 67 potensi wisata yang ada di Rokan Hulu dan tersebar diberbagai desa. Objek wisata di Rokan Hulu terdiri dari objek wisata alam, objek wisata sejarah, objek wisata religi dan objek wisata minat khusus. Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada, membuat kabupaten Rokan Hulu harus meningkatkan pembangunan pariwisata secara terstruktur dan berkesinambungan. Salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yakni; Air Panas Suaman, Objek wisata Air Panas Suaman memiliki atraksi wisata berupa keluarnya air panas dari dalam perut bumi. Objek wisata air panas suaman merupakan objek wisata air panas pertama di Rokan Hulu, namun yang terjadi pada saat ini objek wisata Air Panas suaman mengalami penurunan jumlah kunjungan di bandingkan objek wisata Air Panas Hapanasan oleh pemerintah, baik dalam tingkat daerah maupun nasional. Keistimewaan objek wisata Air Panas Suaman ini adalah memiliki potensi alam yang sangat besar, terdapat dua sumber air panas yang berbeda. Pada sisi kiri suhu panasnya mencapai 600 derajat celsius dan



sisi kanan suhunya berkisar antara 480-550 derajat celcius. Air panas suaman ini bisa mengobati penyakit kulit karena mengandung balerang. Dan mata air yang sangat jernih serta hutan yang begitu rindang.

Sebagai salah satu objek wisata alam yang pertama di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi air panas suaman saat ini kurang terawat dan kurang pengelolaannya terutama terhadap fasilitas objek tersebut. Sehingga banyak pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut tidak dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Karena terlihat di objek wisata tersebut fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pengelola kondisinya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Contohnya saja adalah ruas jalan yang rusak parah, Jembatan yang tidak layak, toilet yang kondisinya sudah rusak, pintu sudah tanggal dan tidak bisa digunakan lagi, begitu juga dengan kamar ganti, kondisinya sudah rusak sehingga pengunjung yang datang susah untuk mencari tempat ganti baju setelah mandi di air panas suaman ini. Melihat keadaan kolam untuk berendam yang peneliti lihat, tidak layak lagi dijadikan sebagai tempat berendam karena sudah banyak sekali lumut-lumut yang terdapat di dinding-dinding kolam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di kemukakan bahwa Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kabupaten Rokanhulu Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Panas Suaman belum berjalan secara maksimal. Terbukti hasil penelitian ada 4 aspek yang dijadikan sebagai alat ukur yang dianggap masih membutuhkan pembenahan yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan belum tepat. Dapat dilihat dari Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat belum maksimal. (2) Sarana dan prasarana tidak memadai, salah satu jembatan kayu yang berada di atas sungai Suaman sudah rusak, dampak kerusakan saat hujan lantai jembatan licin, padahal jembatan itu juga digunakan warga untuk ke perkebunannya. (3) Sumberdaya pembangunan kepariwisataan di Wisata Air Panas Suaman sudah didukung oleh sumberdaya manusia, namun umumnya belum profesional dan belum mendapat dukungan dana memadai dari pemerintah. (4)) Aspek-aspek social, ekonomi dan politik di kawasan objek wisata Air Panas Suaman. Belum tersedia makanan tradisional yang mudah didapat Dan belum ada perkembangan perekonomian yang signifikan, sejak pariwisata mulai tumbuh hingga sekarang belum memberi dampak peningkatan ekonomi pada Masyarakat sekitar.

Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang – orang dari luar kesuatu Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses



tersebut seperti makan / minum, transportasi, akomodasi dan obyek atau hiburan. UU Nomor 10 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU Kepariwisata) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Faktor Penyebab Tidak Terkelolanya Objek Wisata Air Panas Suaman Rokanhulu yaitu tidak semuanya dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, salah satu kendala yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengelolanya, dana yang terbatas dan lokasi yang jauh dari ibu kota kabupaten membuat pemerintah tidak mampu mengelola secara keseluruhan objek wisata yang ada. Dalam pengembangan objek wisata, peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sangat diperlukan agar potensi yang dimiliki di tiap daerah dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator serta pengawasan dalam pengembangan dan mempromosikan objek wisata yang ada. Kemudian, pemerintah dalam menjalankan tugasnya tak akan mampu berjalan tanpa adanya kerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta maupun masyarakat setempat yang berada di kawasan potensi wisata atau yang dikenal dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

KESIMPULAN

1. Keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan hal urgen harus diperhatikan, guna meningkatkan tingkat kunjungan wisata. Tempat yang dianggap rawan dapat mengancam keamanan dan keselamatan wisatawan Air Panas Suaman adalah Jembatan Kayu di atas Sungai Suaman.
2. Sebaiknya standar dan sasaran kebijakan perlu lebih diimplementasikan yaitu diharapkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan Masyarakat. Sumberdaya pembangunan kepariwisataan Air Panas Suaman diharapkan mendapat dukungan sumberdaya manusia yang profesional dan mendapat dukungan dana memadai dari pemerintah. Serta untuk mengatasi masalah dana pengembangan program obyek wisata Air Panas Suaman perlu ditingkatkan kerjasama dengan investor.



SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu mengadakan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat setempat untuk dapat membangun industri ekonomi kreatif kepariwisataan.
2. Selanjutnya Pemerintah diharap mampu memberikan bantuan berupa dana untuk pengembangan Objek Wisata Air Panas Suaman, sehingga kedepannya mampu memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang membuat pengunjung merasa lebih aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Devi, Y Kartika, 2020, Pengembangan Wisata Pedesaan Berbasis Budaya yang Berkelanjutan di Desa Wisata Srowolan, Sleman, UII Press, Yogyakarta

Direktorat Jenderal Pariwisata, 2009, Pengantar Pariwisata Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta,

I Putu Gelgel, Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal, UNHI Press : Denpasar,

Ismayanti, 2010, pengantar pariwisata, PT.Gramedia Widiasaranta Indoensia, Jakarta:

John Naisbitt, Global Paradox, 1994, Alih Bahasa Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta,

Leksono, S. 2013. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta

Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006

INTERNET

[https://www.cakaplah.com/berita/baca/38979/2022/06/11/jumlah-pengunjung-objek wisata-air-panas-pawan-menurun-drastis#sthash.keMQXMSs.TIme1cDf.dpbs](https://www.cakaplah.com/berita/baca/38979/2022/06/11/jumlah-pengunjung-objek-wisata-air-panas-pawan-menurun-drastis#sthash.keMQXMSs.TIme1cDf.dpbs)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata



Peraturan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau tahun 2004-2019

Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Rokan

Hulu 2020 – 2035